



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1671 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diatur mengenai penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan organisasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan akhir bulan November 2018.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1671 TAHUN 2018

Tanggal 8 November 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

- I. Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Tim Penyusun :
- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Nilai Budaya dan Sejarah
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Nilai Budaya
2. Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13. Para Kepala Unit Pengelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14. Direktur Perumda Pasar Jaya
15. Unsur Universitas Indonesia
16. Unsur Universitas Negeri Jakarta
17. Unsur Budayawan
18. Unsur Lembaga Kebudayaan Betawi
19. Unsur Dewan Kesenian Jakarta
20. Unsur Pelaku Seni
21. Unsur Pemangku Adat
22. Unsur Tim Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat
23. Unsur Badan Musyawarah Masyarakat Betawi

- IV. Sekretariat : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- V. Tim Dokumentasi : 1. Tim Ahli Dokumentasi
2. Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan
3. Pelaksana pada Bidang Nilai Budaya dan Sejarah
- VI. Tim Publikasi : 1. Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran
3. Kepala Seksi Data dan Informasi
4. Pelaksana pada Bidang Nilai Budaya dan Sejarah
- VII. Tim Survei : 1. Tim Ahli Surveyor
2. Pelaksana pada Bidang Nilai Budaya dan Sejarah
- VIII. Petugas Input : 1. Tim Input Data
2. Pelaksana pada Bidang Nilai Budaya dan Sejarah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1671 TAHUN 2018
Tanggal 8 November 2018

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

- I. Tugas Pengarah :
 - a. Memberi arahan dalam tahapan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - b. Menetapkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- II. Tugas Penanggung Jawab :
 - a. Memantau pelaksanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - b. Memberikan masukan dan saran selama penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- III. Tugas Tim Penyusun :
 - a. Menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 - b. Melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan, termasuk juga SDM, Lembaga, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
 - c. Melakukan konsolidasi data hasil survei dan forum terbuka;
 - d. Menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - e. Pengajuan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dan persiapan Strategi Kebudayaan.
- IV. Tugas Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah :
 - a. Memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan terkait penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - c. Menyiapkan Forum Terbuka atau kegiatan diskusi terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai peserta forum.
- V. Tugas Tim Dokumentasi :
 - a. Menyusun dokumentasi tahapan-tahapan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. Menyiapkan dokumentasi ke dalam Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) terkait tahapan pelaksanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - c. Memperhatikan jenis dan keterangan teknis/non-teknis dokumen digital yang dapat digunakan dalam Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK).

VI. Tugas Tim Publikasi :

- a. Mengidentifikasi dan mengoordinasi media massa lokal (koran lokal, radio lokal, televisi lokal, media daring), baik yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan maupun media massa pada umumnya, serta para pegiat media sosial lokal;
- b. Merancang strategi publikasi dan melaksanakan aktivitas publikasi, antara lain :
 1. Menyelenggarakan konferensi pers untuk momen-momen penting penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 2. Secara berkala membuat dan merilis siaran pers sebagai sumber pemberitaan aktivitas Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi untuk media massa lokal dan pegiat media sosial lokal;
 3. Membuat publikasi instalasi (spanduk, baliho, banner, poster);
 4. Membuat acara kebudayaan untuk momen-momen penting Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 5. Mengundang para jurnalis dan pegiat media sosial sebagai pengamat dalam di dalam forum-forum terbuka Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 6. Mengemas profil seniman/budayawan anggota Tim Penyusun sebagai juru bicara Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 7. Mengemas profil komunitas-komunitas budaya pendukung berbagai kegiatan Pra Kongres Kebudayaan.
- c. Media monitoring dan menyusun laporan liputan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk kompilasi liputan cetak, liputan radio, liputan televisi, liputan media daring, serta rangkuman cakupan media sosial.

VII. Tugas Tim Survei :

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan data di wilayah provinsi melalui wawancara para narasumber dan/atau observasi lapangan; dan
- b. Bekerja sama dengan perguruan tinggi/universitas atau lembaga penelitian/kajian di wilayah lingkungan survei yang berpengalaman dalam penelitian sosial atau budaya.

VIII. Tugas Petugas Input :

- a. Melakukan input data secara daring; dan
- b. Melakukan pengisian orang dalam sistem Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




Basel
ANES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1671 TAHUN 2018

Tanggal 8 November 2018

ORGANISASI KERJA TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN